



**PUTUSAN**

**Nomor 47 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. H. ACHMAD SJAFI'Y, S.H.,M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Tlogoyoyo Nomor 45 B RT.04 RW.01, Tlogomas, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., 2. Zulkarnain Yunus, SH.,MH., 3. Widodo Iswanto, SH., 4. Mansur Munir, SH., 5. Agus Dwiwarsono, SH.,MH., 6. Arfa Gunawan, SH., 7. Adria Indra Cahyadi, SH.,MH., 8. Edi Mulyono, SH., 9. Nur Syamsiati Duha, SH.,M.Kn., 10. Sururudin, SH., 11. Bayu Nugroho, SH., 12. Yusmarini, SH., 13. Gugum Ridho Putra, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ihza & Ihza Law Firm", berkantor di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK.TUN/I&I/II/14 tanggal 17 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh kuasanya DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Januari 2013;
- II. **YAYASAN PENDIDIKAN SUNAN GIRI (YASPURI) MALANG**, tempat kedudukan di Jalan Jowo Raharjo Nomor 240 A, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, diwakili oleh H. Mashuri Abdul Rochim, S.H.,M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Gang IV Nomor 3 RT.01 RW.06, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dan H. Mohammad Nur Sahli, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono VI B/956 RT.02 RW.04,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moch. Mochtar, S.H.,Msi., Advokat pada Kantor Hukum H. Moch. Mochtar, S.H.,MSi, beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "MOCH. MOCHTAR, SH.,Msi.", di Jalan Mertojoyo Q-4 RT.04 RW.10, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65144, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa Tata Usaha Negara:

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;

Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari judulnya "Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012";
  - Bahwa objek sengketa bersifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, bukan kepada umum;

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut berifat final atau definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa tidak disetujuinya pengajuan pembentukan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI yang sudah diajukan sebelumnya;

2. Bahwa objek sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat, yakni ditetapkan tertanggal 11 September 2012 dan diketahui oleh Penggugat tertanggal 8 Oktober 2012 (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Dasar Gugatan (Posita):

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Sunan Giri yang disingkat YASPURI berkedudukan di Jalan Joyo Raharjo Nomor 240-A Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, didirikan berdasar Akta Nomor 3 tanggal 1 November 1979 yang telah diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan Notaris Gusti Kamarudzaman di Malang;

2. Bahwa Perubahan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 November 1979 dengan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982 sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan berdasar Surat Keputusan Rapat Pendiri Nomor 04/YPSG/ IX/'80, tanggal 13 September 1980 dan Keputusan Rapat Pengurus Nomor 49/YPS/ X/1982, tanggal 9 Oktober 1982, dikuasakan kepada Drs. Moh. Wijono, SH., Drs. Achmad Sjafi'y, SH., dan H. Tontowi Fadeli, SH. untuk menghadap Notaris Gusti Kamarudzaman di Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan Surat Keputusan Pendiri dan Pengurus sebagaimana tersebut di atas, terbit Perubahan Akta Pendirian Yayasan Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982 yang antara lain ditetapkan:
  - a. Susunan Pendiri Yayasan (*Vide* Pasal 6), terdiri dari:
    - > Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH.;
    - > K.H. Oesman Mansoer;
    - > Drs. Moh. Wijono, SH.;
    - > Drs. Achmad Sjafi'y, SH.;
    - > M. Sjahroel, SH.;
    - > Haryono Tontowi Fadeli, SH.;
  - b. Susunan Pengurus Yayasan (*Vide* Pasal 8), terdiri dari:
    - > Ketua I : Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH.;
    - > Ketua II : Drs. Moh. Wijono, SH.;
    - > Sekretaris I : Drs. Achmad Sjafi'y, SH.;
    - > Bendahara I : M. Hilmi Khalidi, Bc.Hk.;
    - > Bendahara II : Noor Khazin Askandar, SH.;
  - c. Pendiri, Pengurus dan Anggaran Dasar Yayasan berlaku surut sejak Yayasan *a quo* didirikan, yakni sejak tanggal 1 Muharram 1396 H/3 Januari 1976 M (*Vide* Pasal 14 angka 2);
4. Bahwa dari Akta tersebut Penggugat (Drs. Achmad Sjafi'y, SH.) termasuk sebagai Pendiri dan Sekretaris I dalam pembentukan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI);
5. Bahwa berdasar Rapat Pengurus tanggal 01-11-1986 secara aklamasi semua Pengurus Yayasan yang masih hidup menunjuk Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH. sebagai Ketua Yayasan dan mengisi susunan yang lain, serta menugaskan pengakta-notariatan keputusan rapat kepada Penggugat menghadap Notaris Mudofir Hadi, SH. di Malang yang kemudian terbit Akta Nomor 019 tanggal 3 Februari 1988 berjudul Akte: "Pernyataan Keputusan Rapat", dengan susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut:
  - Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH.;
  - Sekretaris : Drs. Achmad Sjafi'y, SH.;
  - Bendahara I : Hj. Siti Sundari, SH.;
  - Bendahara II : Dra. Siti Kustiyah Wijono;
  - Pembantu : H. Tontowi Fadeli, SH.;
6. Bahwa berdasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 019 tanggal 3 Februari 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi, SH.

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malang tersebut jelas terlihat bahwa Penggugat (Drs. Achmad Sjafi'y, SH.) adalah Pengurus Yayasan yang menjabat sebagai Sekretaris;

7. Bahwa sebelum tahun 2001 beberapa Pendiri Yayasan telah meninggal dunia, salah satunya adalah Ketua Yayasan Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH. pada pertengahan Mei 1998, maka Para Pendiri yang masih hidup mengadakan rapat masing-masing: Drs. Achmad Sjafi'y, SH.,M., Sjahroel, SH. dan Haryono Tontowi Fadeli, SH. menyusun Pengurus Yayasan Periode 1998-2003, sehingga ditetapkan Pengurus Yayasan sebagai berikut:

Ketua : Hj. Badriah Koesnoe;  
Sekretaris : Drs. Achmad Sjafi'y, SH.;  
Bendahara : Hj. Siti Sundari, SH.;  
Dra. Siti Kustiyah Wijono;  
Pembantu : H. Tontowi Fadeli, SH.;  
Drs. H. Hilal Suheru, Sm.Hk.;

8. Bahwa sebelum tahun 2008, Sdr. M. Sjahroel, SH.,MM., selaku Pendiri dan Hj. Badriah Koesnoe, Hj. Siti Sundari, SH., Dra. Siti Kustiyah Wijono selaku Pengurus juga telah meninggal dunia, maka Pendiri Yayasan yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang, yakni: Penggugat dan Sdr. H. Tontowi Fadeli, SH.,M.Hum;
9. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedua orang Pendiri yaitu Penggugat dan H. Tontowi Fadeli, SH.,M.Hum. menghadap Notaris Benediktus Bosu, SH. di Malang tanggal 29 September 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang (Yaspuri);
10. Bahwa berhubung pengajuan permohonan pengesahan penyesuaian Anggaran Dasara *quo*, telah lewat waktu, maka Direktur Perdata Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya Nomor AHU.2-AHA.01.0I-7070, tanggal 01 September 2010 menyarankan agar Penggugat selaku Pendiri Yayasan mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama;
11. Bahwa atas dasar sarana *quo*, Penggugat dan Sdr. H. Tontowi Fadeli, SH.,M.Hum. kembali mendirikan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pendirian Nomor 4, tanggal 01 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, SH., di Malang;

12. Bahwa berdasar koreksi dan saran sebelumnya, pada bulan Oktober 2010 oleh Tergugat *cq.* Direktur Perdata Dirjen AHU dokumen lengkap persyaratan permohonan pengesahan Akta Pendirian Nomor 4, tanggal 01 September 2010 Penggugat telah diterima (*Vide* Nomor 01/NOT-BB/IX/2010, tanggal 2 September 2010 dan Nomor 11/NOT-BB/IX/2010, tanggal 30 September 2010);
13. Bahwa ternyata Tergugat *cq.* Direktur Jenderal AHU telah lalai akan tugas kewajibannya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap (*Vide* Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16/2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28/2004), tidak mau menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang berdasar Akta Nomor 4, tanggal 01 September 2010;
14. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, Penggugat selaku Pendiri dengan Surat Nomor 03/Pdr/V/2011 menyusuli permohonan pengesahan Akta Pendirian Yayasan *a quo*, kepada Tergugat;
15. Bahwa dengan surat Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum HAM Nomor AHU.2-AH.01.01-14085, tanggal 09 Desember 2011, perihal: Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang pada angka 4 (empat) selengkapnya berbunyi:  
"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum dapat memberikan pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, sebelum adanya penyelesaian dari pihak-pihak terkait dari yayasan dimaksud, selain itu tidak dimungkinkan terdapat 2 (dua) yayasan dengan nama yayasan yang sama dalam satu tempat kedudukan, dengan para pendiri yayasan yang berbeda";
16. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April Tahun 2012 didirikan Yayasan tandingan yang sama dihadapan Notaris H. Chusen Bisri, SH. di Malang;
17. Bahwa Susunan Organ Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang Versi H. Tontowi Fadeli, SH., M.Hum. Cs., adalah sebagai berikut:

Pengurus Yayasan:

Ketua Umum : H. Mashuri Abdul Rochim, SH. MM.;;  
Ketua I : Endang Rismiati, SH. Msi.;;  
Ketua II : H. Moch. Fatih, SH, M.Hum.;;

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Umum : H. Moch. Nur Sahli, SH.;
- Sekretaris I : H. Hamid, SH. MH.;
- Sekretaris II : Ny. Ir. Indah Puji Rahayu;
- Sekretaris III : Ny. Agni Indayati, S.Pd.;
- Sekretaris IV : Moch. Hasan, SE.;
- Dewan Pengurus :
- Ketua : Drs. H. Hilal Suheru, SM.Hk.;
- Anggota : 1. H. Tantowi Fadeli, SH. Mhum.;
2. H. Moch. Mochtar, SH.,Msi.;
3. Dr. H. Djoko Tuban Basuki;
4. Ir. H. Ngudi Yudono;
- Dewan Pembina :
- Ketua : Prof. Dr. KH. Acmad Mudlor, SH.;
- Anggota : Ny. Drg. Hj.Koes Ilmiwati;
- Ny. Hj. Koes Indriwati;
- H. Choirul Imam, SH.;

18. Bahwa Yayasan tandingan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;
19. Bahwa tindakan Tergugat tersebut, nyata-nyata telah merugikan Penggugat di mana Penggugat adalah orang yang sudah mendaftarkan permohonan pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
20. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah membuat suatu keputusan (objek sengketa) yang bertentangan dengan

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

21. Bahwa ditinjau dari aspek formal prosedural maupun materil substansial, surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;
22. Bahwa secara formal prosedural, Surat Keputusan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan:
  - a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi:
    - (1) Setiap yayasan harus mempunyai nama diri;
    - (2) Nama yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain;
    - (3) Nama yayasan dari yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau pengurus yayasan;
  - b. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi:
    - (1) Pemberian nama yayasan ditolak jika:
      - a. Sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan;
23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, nama Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang adalah nama Yayasan milik Penggugat yang didirikan pada tanggal 1 November 1979 melalui Akta Nomor 3 yang telah diubah dengan Akta Nomor 25, tanggal 11 Oktober 1982 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Gusti Kamarudzaman, Notaris di Malang, dan selama itu pula tidak ada yayasan lain yang memiliki kesamaan baik nama, lokasi kedudukan maupun bidang geraknya;
24. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan pengesahan Yayasan Penggugat kepada Tergugat yaitu tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2010 melalui Notaris Benediktus Bosu, SH., akan tetapi permohonan Penggugat tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat. Sementara pihak Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. baru mengajukan permohonan pengesahan pada tanggal 20 Juni 2012;



25. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan tersebut di atas, seharusnya Tergugat mengambil tindakan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. karena nama Yayasan yang diajukannya sama dengan nama Yayasan Penggugat;
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kalau ditinjau dari aspek formal prosedural, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;
27. Bahwa secara materil substansial, Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang berbunyi:
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- Salinan akta pendirian yayasan;
  - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
  - Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
  - Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;
  - Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
  - Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan;
28. Bahwa Penggugat sangat meragukan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pihak Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. terutama kelengkapan mengenai pernyataan domisili dan diketahui oleh Lurah setempat. Hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Haryono Tantowi Fadeli, SH. karena lokasi alamat yang diklaim sebagai alamat kedudukan Yayasan Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. yaitu alamat kedudukan Yayasan Penggugat. Hal



ini sudah sangat diketahui oleh Lurah setempat dan mereka juga tahu bahwa Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang diketuai oleh Penggugat dan bukanlah Haryono Tantowi Fadeli, SH. jadi sangat tidak mungkin Lurah setempat mau menandatangani surat keterangan domisili atas nama Yayasan Pimpinan Haryono Tantowi Fadeli, SH.;

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kalau ditinjau dari aspek materil substansial, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

30. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan juga dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

- Asas Kecermatan/Kehati-hatian:

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa permohonan pendaftaran dan pengesahan atas nama Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang terlebih dahulu diajukan oleh Penggugat yaitu bulan 30 September 2010, sementara permohonan yang diajukan oleh Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. baru diajukan pada bulan Februari 2011. Jikalau ketentuan Pasal 2 ayat (2) dianalogikan oleh Tergugat, maka seharusnya Tergugat akan memproses permohonan yang diajukan oleh Penggugat (karena diajukan lebih dahulu) dan seharusnya menolak permohonan Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. dengan alasan karena mengajukan permohonan pendaftaran dan pengesahan atas nama Yayasan yang sudah terdaftar sebelumnya (*in casu* Yayasan Penggugat). Seandainya Tergugat cermat dalam meneliti permohonan Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. tersebut maka Tergugat tidak akan sampai menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dan sebaliknya menerbitkan Akta Pengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, maka jelaslah kalau tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Tergugat telah mengetahui kalau sudah ada permohonan pendaftaran Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang maka seharusnya



Tergugat menolak permohonan Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. dan bukan sebaliknya malah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, Tergugat juga seharusnya menerbitkan akta pengesahan dan pendaftaran yayasan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan diterbitkannya objek sengketa maka jelaslah kalau tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Asas Profesionalitas :

Karena objek sengketa terlihat tidak profesional dan terkesan dibuat asal-asalan saja tanpa persiapan yang matang;

- Asas Akuntabilitas:

Bahwa Tergugat telah menyimpangi asas akuntabilitas, dengan diterbitkannya objek sengketa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang berhak atas keberadaan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI;

31. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012 bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati dalam menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan Penggugat;
32. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;
33. Bahwa dilapangan, telah terjadi kekacauan dan gangguan yang dilakukan oleh pihak Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. dengan cara berusaha mengambil alih pengelolaan lembaga pendidikan;
34. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. tersebut telah menimbulkan keresahan baik dikalangan pegawai yayasan dan staf pengajar pada kedua lembaga tersebut, juga menimbulkan keresahan dikalangan mahasiswa dan siswa dan pada akhirnya akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar;



35. Bahwa selain telah menimbulkan keresahan, tindakan yang dilakukan oleh pihak Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. telah membuat siswa di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Penggugat tidak mau memenuhi/menunda kewajibannya untuk membayar biaya pendidikan dengan alasan bahwa sedang ada persengketaan pengelolaan yayasan. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Penggugat karena keberlangsungan pelaksanaan belajar mengajar sepenuhnya bergantung pada pembayaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada para peserta didik. Jika hal ini dibiarkan berlanjut terus menerus, Penggugat khawatir keberlangsungan pelaksanaan belajar mengajar akan terganggu dan bahkan bisa berhenti sama sekali, karena Penggugat tidak sanggup membayar segala biaya proses belajar mengajar atau membayar gaji para pengajar dan staf Yayasan. Situasi seperti ini jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat dan tentu saja tidak boleh dibiarkan terus berlanjut;
36. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya kepentingan umum yang diusung dan dilindungi oleh Surat Keputusan objek sengketa, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika Surat Keputusan objek sengketa ditunda pelaksanaannya;
37. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya bentrokan fisik, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa: Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut objek sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa: Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04. Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sunan Giri Malang Nomor 4, tanggal 1 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, SH di Malang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai Pendiri dan Sekretaris I dalam Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI), berdasarkan Akta Nomor 25, tanggal 11 Oktober 1982;
2. Bahwa Penerbitan objek sengketa, yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 11 September 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang sesuai dengan Akta Nomor 3, tanggal 01 November 1979 yang dibuat oleh Notaris Gusti Kamarudzaman, berkedudukan di Malang dan Akta Nomor 38, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Chusen Bisri, SH. berkedudukan di Malang;

3. Bahwa Akta Nomor 25, tanggal 11 Oktober 1982 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai salah satu Pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, tidak terdapat kaitan dengan Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Objek Sengketa;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa syarat utama seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara "apabila kepentingannya dirugikan" sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
5. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN (objek sengketa) dimaksud, sebab objek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk pemohon objek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in casu*;
6. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dan tidak punya kepentingan terhadap objek gugatan, dengan demikian sudah sepantasnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa *quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (kabur);

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 217/G/2012/PTUN-JKT adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5666.AH.01.04 tahun 2012, tanggal 11 September 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang;
2. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut tentunya sudah memenuhi atau sudah melalui proses administrasi maupun semua proses hukum yang berlaku, bahwa semua Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, semua Yayasan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru tentang Yayasan tersebut termasuk yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang yang didirikan pada tanggal 01 November 1979

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan akta Notaris Nomor 3 Tahun 1979 oleh Notaris Gusti Kamarudzaman Notaris di Malang dimana dalam Akta Nomor 3 Tahun 1979 tersebut disebutkan bahwa yang menghadap dan menerangkan kepada Notaris bahwa mereka secara bersama-sama telah mendirikan dan memisahkan dari kekayaan mereka uang sebesar Rp50.000,00 sebagai modal permulaan mereka adalah:

1. Mohamad Sjahroel;
2. H. Tontowi Fadeli;
3. Mohamad Wijono;
4. Prof.DR.Mohamad Koesnoe;
5. KH.Oesman Mansoer;

Di dalam akta Nomor 3 Tahun 1979, tanggal 01 November 1979 tersebut tidak tercantum nama Penggugat Drs. Achmad Sjafi'y, SH.,Msi. (sebagai Pendiri) oleh karenanya Penggugat bukanlah pendiri dari Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, oleh karenanya pula Penggugat menyatakan sebagai pendiri adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum dalam sejarah pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang yaitu Akta Notaris Nomor 3 Tahun 1979, tanggal 01 November 1979 tersebut;

3. Bahwa oleh karenanya kapasitas atau legal standing Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara (perkara *a quo*) tidak terpenuhi menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak termasuk orang yang berkepentingan terhadap diterbitkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU.5666. AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, tertanggal 11 September 2012;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui sebagai Pendiri Yayasan Sunan Giri (YASPURI) Malang berdasarkan Akta Perubahan Nomor 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 adalah suatu dalil yang tidak logis karena Titel Akta Nomor 3 Tahun 1979, tanggal 01 November 1979 yang digunakan dasar Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa "berbunyi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang bukan



Akta Perubahan vide Akta Nomor 3 Tahun 1979, tanggal 01 November 1979 dan Akta Nomor 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 yang digunakan dasar Penggugat untuk menggugat Titelnya jelas berbunyi "Perubahan Akta Pendirian", vide Akta Perubahan Pendirian Nomor 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 oleh karenanya kalau Penggugat menganggap Akta Nomor 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 sebagai Akta Pendirian dan Penggugat mengakui sebagai Pendiri yang berarti Penggugat harus memisahkan sebagian kekayaan untuk modal awal Yayasan seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pendirian Yayasan Nomor 3 Tahun 1979 ternyata Penggugat (Drs. Achmad Syafi'y, SH.,Msi.) tidak tercantum disitu, bahwa perbuatan hukum mendirikan suatu badan hukum (Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas) merupakan perbuatan hukum yang sifatnya *Einmalig* sekali saja dan tidak bisa diulang hal demikian karena menyangkut sejarah pendirian badan hukum yang bersangkutan dan tidak mungkin sejarah diulang aneh dan tidak logis bila Yayasan yang menurut Akta Pendiriannya yakni Akta Nomor 3 Tahun 1979, tanggal 01 November 1979 didirikan pada tanggal tersebut, hampir 3 (tiga) tahun kemudian didirikan ulang dengan Akta Nomor 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982, karena mencantumkan Penggugat (Drs. Achmad Syafi'y, SH.,Msi.) sebagai Pendiri vide Pasal 6 Akta Nomor 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982, pada hal nama Penggugat tersebut tidak tercantum sebagai pendiri dalam Akta Nomor 3 Tahun 1979, tanggal 01 November 1979 hal ini jelas merupakan manipulasi sejarah yang dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil-dalilnya tumpang tindih tidak konsisten (kebingungan) dalam menentukan pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, didalam gugatan Penggugat hal 3 point 1 menyatakan Yayasan didirikan dengan Akta Nomor 3 Tahun 1979, tanggal 01 November 1979 didalam gugatan Penggugat hal 4 point 3 huruf d menyebutkan Yayasan *quo* didirikan, yakni sejak tanggal 1 Muharam 1396 H/3 Januari 1976 (vide Pasal 14 angka 2) Akta Perubahan Nomor 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982, hal demikian menunjukkan suatu *statement* (pernyataan) atau dalil yang tidak hukum (tidak Yuridis) karena suatu Badan Hukum harus didirikan dengan Akta Notaris akan tetapi pernyataan/dalil Penggugat yang menyatakan didirikan sejak 3 Januari 1976 tanpa didukung dengan persyaratan hukum adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris, Akta Notaris nomor berapa dan dibuat oleh Notaris siapa ? yang menyebutkan tanggal 3 Januari 1976 berdirinya Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang Penggugat tidak dapat menunjukkan hal demikian menunjukkan suatu dalil yang tidak Yuridis;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 217/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Menolak Pemohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 184/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2012/PTUN-JKT tanggal 20 Mei 2013 yang dimohon banding;



MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 28 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK.TUN/I&I/II/14 tanggal 17 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 13 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014, namun Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasia *quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan kasasi didasarkan pada alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 184/B/20/13/PT.TUN.JKT. tertanggal 27 Januari 2014 telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung), yaitu sebagai berikut:

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/B/20113/PT.TUN.JKT. dalam Putusannya tertanggal 27 Januari 2014 pada halaman 18-19, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa inti pokok dalam perkara ini adalah menurut Penggugat/Terbanding dalam gugatannya peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat/Pembanding I dalam menerbitkan keputusannya adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Pengertian "telah terdaftar" dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tersebut tidak dijelaskan secara rinci, oleh karena itu pengertiannya harus merujuk pada pasal lainnya yaitu Pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa penolakan pendaftaran yayasan yang namanya sama dengan nama yayasan yang dimaksud dalam Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tersebut adalah penolakan pencatatan yayasan pada daftar yayasan jika ternyata nama yayasan yang hendak didaftar itu sama dengan nama yayasan yang sudah benar-benar telah dicatatkan terlebih dahulu dalam daftar yayasan yang telah memenuhi untuk didaftar, yakni yayasan yang disebut dalam Pasal 5 (1). Oleh karena itu larangan pendaftaran dan penggunaan nama yayasan yang sedang dalam proses pendaftaran seperti halnya dengan pendaftaran yayasan milik Penggugat/Terbanding yang masih tahap proses ketika keputusan *in litis* diterbitkan Tergugat/Pembanding I, bahkan proses permohonan pendaftarannya telah ditolak sebagaimana terlihat pada bukti P-8 dan bukti P-14 dan diakui Penggugat/Terbanding secara tegas dalam gugatannya;



"Bahwa adanya permohonan Penggugat/Terbanding itu tidak secara serta-merta dapat dipersamakan dengan pengertian "telah didaftar" dalam daftar yayasan, sehingga nama "Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang" yang digunakan Penggugat/Terbanding benar-benar memang belum terdaftar karena belum dicatatkan dalam daftar yayasan. Dengan demikian penerbitan keputusan tentang pengesahan pendaftaran Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang dalam sengketa *a quo* tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dalam proses penerbitan keputusan Tergugat/Pembanding I tidak terbukti;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menafsirkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, sehingga berakibat salah menerapkan hukum. Objek sengketa *in litis* haruslah dikaitkan dengan status hukum yayasan" yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 71 ayat (4) *jo.* Pasal 72A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Pasal 71 ayat (4) berbunyi:

"Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan".

Bahwa faktanya Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang yang didirikan pada tanggal 1 November 1979 melalui Akta Nomor 3 yang telah diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982 sampai saat ini masih ada dan tidak pernah dibubarkan oleh putusan pengadilan sehingga adalah tidak tepat jika Majelis berasumsi seolah-olah yayasan saat ini sudah tidak ada lagi (*never existed*).

3. Bahwa dengan melihat akibat hukum yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan, berarti suatu yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan yaitu yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai



izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui dan disebut sebagai "yayasan" sampai adanya putusan pengadilan yang membubarkan yayasan dimaksud;

4. Bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28/2004 secara yuridis formil Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang masih ada, karena Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang belum dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena status hukum Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang masih ada dan diakui oleh peraturan perundang-undangan, secara *mutatis mutandis* nama Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang (YASPURI) telah dipakai terlebih dahulu dalam Akta Nomor 3 Tahun 1979 jo. Akta Nomor 25 Tahun 1982 (*Vide* Putusan PTUN Jakarta hal. 61);
6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup atas keberatan-keberatan Terbanding dalam Kontra Memori Banding dan dalam Jawaban Pemohon Kasasi, yaitu bahwa Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2-AH.1.01-14085 tanggal 9 Desember 2011 bukan berisi "Penolakan" seperti yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya. Akan tetapi yang benar redaksinya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum dapat memberikan pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, sebelum adanya penyelesaian dari pihak-pihak terkait dari yayasan dimaksud, selain itu tidak mungkin terdapat 2 (dua) yayasan dengan nama yayasan yang sama dalam satu tempat kedudukan, dengan para pendiri yang berbeda (*Vide* Bukti P-14). Kata "Belum Dapat" dalam Surat *a quo* merupakan kalimat majemuk bertingkat yang ditandai dengan klausa "Syarat". Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut tidak berdasar hukum, tidak layak dan dapat dikatakan melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende gemotiveerd*) serta bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 perihal putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan. SEMA Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 perihal putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, pada pokoknya menyatakan bahwa, "Putusan yang tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan,



bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi".

7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa Perkara Nomor 184/B/20/13/PT.TUN.JKT. tertanggal 27 Januari 2014 pada halaman 20, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, kepentingan Penggugat/ Terbanding yang terkait dengan penggunaan nama Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, terlihat dari permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar yang diajukannya kepada Tergugat/ Pembanding I melalui Surat Benediktus Bosu, SH. Notaris di Malang Nomor 06/NOT-BB/VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 ternyata permohonan Penggugat/Terbanding tersebut diatas telah ditolak Tergugat/Pembanding I dengan alasan surat permohonan Penggugat/Terbanding tersebut diajukan setelah lewat waktunya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Penolakan Tergugat/ Pembanding I atas permohonan Penggugat/Terbanding dilakukan Tergugat/Pembanding I melalui Suratnya Nomor AHU2-AH01.017070 tanggal 1 September 2010 (Bukti P-8). Demikian juga mengenai permohonan berikutnya yang diajukan Penggugat/Terbanding melalui Surat Nomor 11/NOT-BB/IX/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding I (Bukti P-11). Permohonan yang kedua ini juga telah ditolak oleh Tergugat/Pembanding I melalui Suratnya Nomor AHU2-AH01.01-14085 tentang Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang (Bukti P-14). Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, penolakan yang dilakukan Tergugat/ Pembanding I tersebut sudah merupakan pertimbangan tersendiri atas



permohonan Penggugat/Terbanding dan telah sesuai dengan arahan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 12 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Oleh karena penolakan Tergugat/Pembanding I atas permohonan Penggugat/Terbanding didasarkan pada pertimbangan ketidak layakan persyaratan untuk pendaftaran yayasan, maka sesungguhnya penetapan penolakan yang dilakukan Tergugat/Pembanding I atas permohonan Penggugat/Terbanding tersebut telah bersifat final, yang berarti proses penanganan permohonan Penggugat/Terbanding itu telah berakhir sejak dinyatakan ditolak, sehingga tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan. Persoalannya akan menjadi tidak rasionil (tidak lazim) bila sesuatu proses permohonan telah dinyatakan ditolak dalam suatu surat keputusan, namun kemudian masih dipertimbangkan seolah-olah prosesnya belum selesai. Dengan adanya penolakan Tergugat/Pembanding I terhadap permohonan Penggugat/Terbanding, maka dengan kewenangan yang ada pada Tergugat/Pembanding I, masih selalu terbuka peluang baginya untuk mempertimbangkan dan mencatatkan nama yayasan atas permohonan pihak manapun yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan, termasuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk mencatatkan nama Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang sepanjang nama yayasan itu tidak sama dengan nama yayasan yang telah dicatatkan sebelumnya dalam daftar yayasan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan Tergugat/Pembanding I tidak mempertimbangkan kepentingannya adalah dalil tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan adanya pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan keputusan Tergugat/Pembanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa keputusan Tergugat/Pembanding I tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan penolakan gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana telah dipaparkan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai peradilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah dikabulkan, sehingga ia dimenangkan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat/Terbanding selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tala Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, maka permohonan Penggugat/Terbanding tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat/Pembanding I tidak relevan untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 63/2008 permohonan pengesahan dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. Salinan Akta Pendirian Yayasan;
  - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
  - c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
  - d. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
  - e. Surat Pernyataan Pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
  - f. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.
9. Bahwa persyaratan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (2) telah dilengkapi oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, bahkan surat permohonan pengesahan Akta Pendirian Yayasan yang diajukan Notaris Benediktus Bosu, SH. oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sudah dinyatakan lengkap (*Vide* Bukti P-11);



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah sepatutnya dibatalkan karena telah keliru dan kurang cermat sehingga mengakibatkan amar putusannya pun menjadi tidak cermat dan sekaligus merupakan suatu kekeliruan hukum (*rechtdwaling*);
11. Bahwa selebihnya Pemohon Kasasi tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Kontra Memori Banding sebelumnya (maupun gugatan dan replik pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi ini;
12. Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dengan sengaja mengabaikan penerapan suatu peraturan perundang-undangan jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata (*rechtdwaling*) sekaligus melanggar asas kepastian hukum.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Tingkat I sudah benar dan harus dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti P-14 bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah mengirim surat kepada Penggugat/Pemohon Kasasi Nomor AHU.2-AH.01.01-14085 tanggal 9 Desember 2011 pada angka 4 menyatakan bahwa pendaftaran badan hukum tidak dapat dilakukan sebelum adanya penyelesaian pihak-pihak terkait dalam Yayasan tersebut (badan hukum);
- Bahwa ternyata Tergugat tidak konsisten dengan anjuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. ACHMAD SJAFI'Y, S.H.,M.Si.;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Januari 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 20 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. ACHMAD SJAFI'Y, S.H.,M.Si.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Januari 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 20 Mei 2013;

## MENGADILI SENDIRI,

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd.

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)